

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGURUS KOPERASI
TERHADAP PENGGELAPAN DANA KOPERASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

ASRI APRILIANI
NIM.20211410009



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

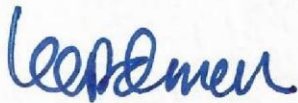
**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGURUS KOPERASI
TERHADAP PENGGELAPAN DANA KOPERASI**

Disusun oleh :

Asri Apriliani

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK.41038021125

Pembimbing II



Sarip Hidayat, S.Sy., M.H.
NIK.410108920276

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGURUS KOPERASI
TERHADAP PENGGELAPAN DANA KOPERASI**

Disusun oleh :

Asri Apriliani

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 27 Mei 2025

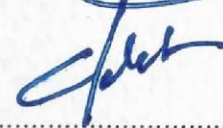
Penguji I : Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK.41038021125


.....

Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK.410107880157


.....

Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243


.....

Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asri Apriliani
NIM : 20211410009
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Koperasi Terhadap Penggelapan Dana Koperasi** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperguruan tinggi ini (Univeritas Kuningan).

Kuningan, 27 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,



Asri Apriliani
NIM.20211410009

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Koperasi Terhadap Penggelapan Dana Koperasi . Oleh Asri Apriliani, NIM. 20211410009, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2025.

Koperasi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta berkontribusi dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Dari banyaknya koperasi di Indonesia tidak menutup kemungkinan adanya dinamika yang terjadi di internal yang berkaitan dengan koperasi, pengurus, ataupun anggota. Seperti penggelapan dana koperasi yang dilakukan oleh pengurus koperasi itu sendiri. Sehingga pengurus tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. **Rumusan masalah** bagaimana pengaturan mengenai koperasi yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pengurus koperasi yang melakukan penggelapan dana. **Tujuan** penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai koperasi di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum pengurus koperasi yang melakukan penggelapan dana. **Metode penelitian** menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dengan alat pengumpulan data dengan studi pustaka atau dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian. **Hasil** penelitian menunjukkan sudah ada peraturan yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap koperasi baik itu dilingkup nasional maupun daerah. Selain itu pertanggungjawaban hukum pengurus koperasi atas penggelapan dana koperasi dapat dilakukan secara administratif, perdata, dan pidana. **Kesimpulan** pertanggungjawaban hukum pengurus koperasi terhadap penggelapan dana koperasi akan didiskusikan bersama melalui rapat anggota luar biasa yang dihadiri oleh pengurus, pengawas, dan anggota koperasi itu sendiri apakah pertanggungjawaban hukumnya akan ditempuh secara Administratif, Perdata maupun Pidana. **Saran** pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai koperasi agar anggota maupun pengurus dapat menumbuhkan prinsip-prinsip koperasi agar fungsi dan tujuan koperasi yang tercantum dalam peraturan dapat tercapai.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Koperasi, Penggelapan Dana.

ABSTRACT

Legal Liability of Cooperative Management for Embezzlement of Cooperative Funds. By Asri Apriliani, NIM. 20211410009, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, 2025.

Cooperation in Indonesia aims to improve the welfare of their members and society at large, as well as to contribute to the development of the national economic system. However, in practice, these goals are not always realized. With the large number of cooperations in Indonesia, internal dynamics involving the cooperation, its management, or its members are inevitable. One such issue is the embezzlement of cooperation funds by the management itself. Therefore, the responsible management must be held legally accountable for their actions. **This research raises the following problems:** how the regulations regarding cooperation in Indonesia are structured and how the legal liability of cooperation management for the embezzlement of funds is implemented. The purposes of this study are to identify and analyze the regulatory framework concerning cooperation in Indonesia and the legal accountability of cooperation management involved in fund embezzlement. **The research method** used is normative juridical with data collection techniques involving primary, secondary, and tertiary data through literature studies and legal documents related to the research. The results of the study indicate that there are existing regulations that provide legal certainty and protection for cooperation both at the national and regional levels. Furthermore, legal liability of cooperation management for the embezzlement of cooperation funds can be pursued through administrative, civil, and criminal avenues. **The conclusion** of this research is that legal accountability of cooperation management for embezzlement of cooperation funds will be discussed in an extraordinary general meeting attended by the management, supervisors, and cooperation members, where it will be determined whether legal accountability will be pursued through administrative or civil means. **The suggestion** from this study is that the government should conduct socialization and education regarding cooperation so that both members and management can foster cooperation principles in order to achieve the cooperations' functions and goals as stipulated in regulations.

Keywords: *Legal Liability, Cooperative, Embezzlement of Funds.*

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan pujian, penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT, karena dengan kasih dan karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan Judul **Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Koperasi Terhadap Penggelapan Dana Koperasi**. Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu ketentuan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bantuan dari sejumlah pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd selaku Wakil Rekror III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan dorongan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kuningan;

10. Bapak Syarif Hidayat, S.Sy.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Bapak Uung Abdul Rauf dan Ibu Nur Elia Yusuf selaku orang tua penulis. Terimakasih untuk cinta kasih yang diberikan kepada penulis. Orang tua yang selalu mengusakan segala hal demi pendidikan anak-anaknya serta selalu mendukung segala keputusan penulis. Sehingga akhirnya penulis bisa berada ditahap ini;
13. Seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan, dan semangat kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan penelitian ini;
14. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada diri sendiri. Terimakasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini, dan selamat karena telah mampu menghadapi segala dinamika selama proses perkuliahan.

Penulis menyampaikan terimakasih yang mendalam atas dukungan, bimbingan, motivasi, dan kerjasama yang telah diterima, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis memahami bahwa pembuatan skripsi ini belum sempurna disebabkan oleh batasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan masukan yang bermanfaat. Diharapkan karya tulis ini dapat memberikan manfaat baik untuk penulis maupun bagi para pembacanya.

Kuningan, 27 Mei 2025

Penulis,

Asri Apriliani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Kegunaan Penelitian..... 7

1. Kegunaan Secara Teoritis 7

2. Kegunaan Secara Praktis..... 7

E. Kerangka Teori..... 7

1. Landasan Teori..... 7

2. Landasan Konseptual 9

F. Sistematika Penulisan..... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Hukum 15

B. Tinjauan Tentang Koperasi 20

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dana..... 30

BAB III METODE PENELITIAN..... 36

A. Spesifikasi Penelitian 36

B. Metode Pendekatan 36

C. Tahap Penelitian 37

D. Teknik Pengumpulan Data 37

E. Alat Pengumpulan Data 39

F. Analisis Data 39

G. Lokasi Penelitian 39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Pengaturan Tentang Koperasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.....	40
B. Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Koperasi Terhadap Penggelapan Dana Koperasi.....	60
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72